

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ramlah, Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ramlah@uin-alauddin.ac.id, musyfikah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Poligami yang terjadi di masyarakat Campalagian, tidak semua orang mengetahui dengan jelas, bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dengan secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari'at Islam). Poligami pun selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, serta melalui informan (masyarakat Campalagian), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan dengan secara diam-diam, adapun beberapa faktor sehingga beberapa masyarakat melakukan praktik poligami yaitu menghindari zina, karena berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Adapun praktik poligami menurut KUHPerdara poligami tidak sah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sedangkan menurut KHI poligami yang dilakukan sah menurut Agama karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, praktik poligami bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bigitupun sebaliknya bagi orang-orang yang ingin berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan, dianjurkan jangan melakukan poligami, hingga akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami.

Abstract

Polygamy that occurs in the Campalagian community, not everyone knows clearly, how exactly the marriage of polygamy takes place legally (both the laws made by the state and according to Islamic sharia law). Polygamy always triggers strong reactions and becomes a troubling issue, especially among women. This type of research is qualitative with an Empirical Juridical approach, and through informants (Campalagian community), then the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. Furthermore, based on data from existing interviews, the authors try to draw conclusions from facts that are specific to a more general conclusion. This research was conducted in Campalagian Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The results of this study indicate that the practice of polygamy is done secretly, as for several factors so that some people practice polygamy, namely avoiding adultery, because it is based on the sunnah of the Prophet. The practice of

polygamy according to the civil code polygamy is invalid because it is not registered at the Office of Religious Affairs while according to compilation of Islamic law, polygamy is done legally according to religion because of the fulfillment of marriage conditions and harmony. Therefore, the practice of polygamy can only be carried out by people who meet the terms and conditions set, big and vice versa for people who want to polygamy but do not meet the requirements, it is recommended not to do polygamy, until finally fulfilling the terms and conditions of polygamy.

Keywords: *Islamic Law, Marriage, Polygamy*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang membawa misi Rahmat lil ‘alamin (rahmat bagi alam semesta), dan sangat memperhatikan arti penting perkawinan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk keturunan. Tidak kurang dari 80 ayat di dalam al-Qur’an yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *Zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia. Laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhoi Allah.

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syar’iah yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat dan kerusakan.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan berada di bawah laki-laki maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki-laki, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat. Sebenarnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada

pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena hanya untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat semena-mena kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

Poligami pun selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan. Padahal di antara kita masih banyak yang bingung ketika dimintai tanggapan tentang gagasan poligami. Sebagian besar orang masih memandang keluarga poligami dengan stigma negatif, meski keluarga poligami itu adalah contoh keluarga yang baik. Keluarga dari perkawinan poligami sampai detik ini masih identik dengan stereotipe bahwa keluarga semacam itu tidak akan bisa hidup rukun, miskin dan tidak berpendidikan. Mereka yang mendukung poligami bakal dicap sebagai orang yang mau enak sendiri, tidak beradap sehingga muncul keprihatinan bahwa kemungkinan ada pemahaman yang kurang benar dari kalangan yang pro dan kontra terhadap isu yang sensitif ini. Akibatnya, banyak orang yang merasakan sangat sulit untuk mengakui dukungan mereka terhadap poligami atau bahkan mengakui keinginan mereka untuk memiliki isteri lagi dengan niat yang baik, karena takut dicap dengan label-label yang buruk.¹

UU perkawinan No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2)². Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam

¹Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar, Alauddin Universty Press), h. 237

²Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

pasal 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang (saumi) karena adanya sebab atau alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi.

Didalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah:

1. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan yang tentang di atas tidak sesuai dengan tuntutan Allah SWT seperti yang tertuang dalam Q.S an-Nisa' (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya: “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³

Dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan istri. Jika dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, hanya saja tidak semua keinginan manusia dapat terwujud sesuai harapan. Akan tetapi pada parakteknya, pelaku poligami tidak berdasarkan pada hal tersebut bahkan justru pelaku menyimpangkan hal-hal tersebut. Secara jasmani dan rohani sang istri masih dapat melakukan seluruh kewajibannya, baik mengurus suami maupun mendidik anak-anaknya.

³ Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi (Jakarta: jatinegara-jakarta: 2007), h.78.

Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (istri mudanya) ketimbang istri pertama. Bahkan keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan, sehingga bukanlah syurga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara istri pertama dengan istri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya atau biasa disebut penelitian di lapangan⁴. Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian interpretif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan.⁵ Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi tersebut, literatur, dan skripsi-skripsi terdahulu. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

C. Hasil dan Pembahasan

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. (Cet, X, Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h.91.

⁵Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta, Erlangga, 2009), h.23

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984) h. 51.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa masyarakat di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

1. Faktor ekonomi sehingga menyebabkan beberapa perempuan rela di madu.
2. Sebagian masyarakat yang melakukan praktik mereka berpendapat lebih baik melakukan poligami daripada berbuat zina dengan tujuan agar terhindar dari fitnah.
3. Seseorang yang melakukan praktik poligami mengatakan bahwa dia mengikuti sunnah Rasul.
4. Takdir, menurut seseorang yang melakukan praktik poligami.
5. Kurangnya pengetahuan sebagian perempuan tentang praktik poligami yang sebenarnya.

Islam sendiri membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, praktik poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di masyarakat itu sendiri. Sebenarnya praktik poligami itu sendiri adalah suatu hal yang sudah lumrah, setelah saya melakukan penelitian di Kecamatan Campalagian bahwa praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sangat berbeda dengan KUHPerduta.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar bahwasanya para pelaku praktik poligami tidak memenuhi persyaratan secara KUHPerduta, hal itu sebagai mana di sebutkan dalam pasal 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jika kita melihat lebih lanjut bahwa praktik poligami yang ada di masyarakat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar hanya melakukan praktik yang mereka ketahui saja, tanpa melihat undang-undang yang memuat tentang poligami, walaupun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami,

misalnya alasannya itu bahwa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikan keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istri tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak Pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami. Sedangkan alasan yang dikatakan dari beberapa pelaku praktik poligami yang terjadi di masyarakat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar hanya agar terhindar dari perbuatan zina, karena takdir sehingga dia melakukan poligami, karena poligami bukanlah larangan Agama.

Islam sendiri tidak melarang manusia melakukan poligami apabila sesuai dengan anjuran Islam, dimana dalam berpoligami seseorang harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. hal ini sesuai pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah Pasal 55, 56, 57, dan 58 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih seorang. Dilanjutkan dengan Pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VII PP Nomor 9 Tahun 1975.

Permasalahan poligami yang sering terjadi di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penelitian saya terdapat pada Pasal 55 yang ada dalam KHI, dimana seseorang yang melakukan praktik poligami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya jika kita melihat apabila syarat utama yang disebut diatas tidak mungkin dipenuhi semua dilarang beristri lebih seorang.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kelak untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan suatu pengecualian yang hanya dapat di perbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

Dari beberapa pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Poligami yang dilakukan

oleh masyarakat setempat tidak sah menurut KUHPerdara karna tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami yang dilakukan sah menurut Agama karena terpenuhinya syarat dan rukun Perkawinan atau nikah *sirri*.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan praktik poligami di kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar lebih mementingkan hak-hak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak-hak istri terutama istri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami, antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk menghindari zina.
- b) Karena poligami bukanlah larangan agama.
- c) Karena berdasarkan dengan Rasulullah SAW.
- d) Karena takdir sehingga dia melakukan poligami.

Syarat utama bagi seorang permohon untuk berpoligami adalah jaminan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, Pasal 4 ayat 2 huruf (b). Adil ini sifatnya ada dua yaitu adil dalam materi dan non materi (kasih sayang). Hal ini merupakan beban hukum bagi permohon yang dikabulkan oleh poligaminya untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak mereka baik itu nafkah lahir maupun batin. Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar di pandang dari sisi Agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum Negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami.

2. Saran

Bagaimanapun, poligami tetap akan diperdebatkan. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan. Poligami merupakan syariat agama yang keberadaannya

jelas di dalam al-Qur'an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Kondisi yang bagaimana dan oleh siapa syariat poligami ini bisa dilaksanakan, manakala seseorang memiliki kesanggupan, kemudian ia beristri lebih dari satu orang, dan hal ini merupakan kebutuhan dirinya sehingga ia tetap dapat memelihara muru'ah, serta ia bisa berbuat adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari, karena dengan jalur poligami, ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dengan demikian, dapat kita tarik benang merah, bahwa poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat, manakala poligami digeneralisir, seakan-akan ia syariat yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995.
- Abidin, Slamet & Amiruddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Ali, Muh. *Rumah Tangga Muslim, wanita dan Keluarga di Bawah Naungan al-Qur'an*. Surabaya: Bulan Bintang. 1994.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *syubahat wa Abakhil Haula Ta'addudi Zaujah al-Rasul Saw.*, diterjemahkan oleh A. Sjingithy Djamaluddin dengan judul Membantah Kebodohan Orientalis Terhadap Poligami Rasulullah. Surabaya: Risalah Gusti. 1994.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. 2009.
Jakarta: PT Bumi Aksra. 2009
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

Maloko, Thahir. *Poligami Dalam Pandangan Orientalis Dan Perspektif Hukum Islam*.

Makassar: Alauddin Pres. 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya. 2000.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI. 2010.

Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Rasjidi, H.M. *Janji-janji Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1982.

Sabiq Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Libanon: Dar Al-Fikr, 1981, 149.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2004.

Syahraeini, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin Universty Press.

Syaltut, Syach Mahmoud. *Islam Sebagai Akidah dan syari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.

Tatapangarsa, Humaidi. *Hakekat Poligami dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.

Tim Redaksi. *Eksiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven. 1994.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*